



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 9 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini,  
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kuda jantan warna tembaga merah yang sudah berumur sekitar kurang lebih satu tahun lima bulan;  
Dikembalikan kepada saksi HAMSINA;
  - 1 (satu) buah mobil pickup warna hitam DP 8981 AC dengan nomor rangka: MHYGDN41TBJ302990 No. Mesin G15AID-229578, beserta dengan STNK;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA bersama-sama dengan saksi DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING (berkas perkara terpisah), PUDDIN dan LABBANG (DPO) pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2022. bertempat di Kampung Bonto Massunggu, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 05.55 WITA PUDDIN (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan akan mencuri kuda dan meminta agar Terdakwa bersama saksi DEDI SUPARMAN menjemput PUDDIN. Kemudian sekitar jam 23.40 WITA PUDDIN Kembali menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa terlebih dahulu menjemput saksi DEDI SUPARMAN, tidak lama kemudian Terdakwa menggunakan mobil pick up milik Terdakwa menjemput saksi DEDI SUPARMAN;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WITA PUDDIN menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa bersama saksi DEDI SUPARMAN menjemputnya di Kampung Pa'lingan, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya disamping lapangan sepak bola, setelah Terdakwa bersama saksi DEDI SUPARMAN tiba di lokasi yang dimaksudkan Terdakwa melihat PUDDIN dan LABBANG sedang berdiri di lapangan sepak bola sedangkan 2 (dua) ekor kuda berjenis kelamin betina dan jantan dalam keadaan terikat kakinya menggunakan tali. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi DEDI SUPARMAN, PUDDIN dan LABBANG menaikkan 2 (dua) ekor kuda tersebut ke atas mobil dan menutupnya menggunakan terpal dengan tujuan agar tidak kelihatan oleh warga, Terdakwa dan saksi DEDI SUPARMAN kemudian kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor kuda tersebut sedangkan PUDDIN dan LABBANG tetap tinggal di Kampung Pa'lingan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi DEDI SUPARMAN tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama-sama saksi DEDI SUPARMAN menurunkan 2 (dua) ekor kuda tersebut dari mobil dan ditambatkan oleh Terdakwa dikolong bagian bawah rumahnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WITA PUDDIN menemui Terdakwa dirumah Terdakwa dan meminta agar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor kuda, setelah Terdakwa memberikan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PUDDIN, Terdakwa kemudian menerima uang sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk saksi DEDI SUPARMAN dan sisanya untuk Terdakwa. sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa ke rumah saksi DEDI SUPARMAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan upah pencurian kuda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi DEDI SUPARMAN, PUDDIN dan LABBANG mengambil 2 (dua) ekor kuda tersebut tanpa izin saksi HAMSINA atau saksi MUSAKKIR sehingga mengakibatkan saksi HAMSINA atau saksi MUSAKKIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA bersama-sama dengan saksi DEDI SUPARMAN, PUDDIN dan LABBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA bersama-sama dengan saksi DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022. bertempat di Kampung Pa'lingan, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 02.30 WITA PUDDIN menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa bersama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDI SUPARMAN menjemputnya di Pa'lingan tepatnya disamping lapangan sepak bola, setelah Terdakwa bersama saksi DEDI SUPARMAN tiba dilokasi yang dimaksudkan Terdakwa melihat PUDDIN dan LABBANG sedang berdiri di lapangan sepak bola sedangkan 2 (dua) ekor kuda berjenis kelamin betina dan jantan dalam keadaan terikat kakinya menggunakan tali. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi DEDI SUPARMAN, PUDDIN dan LABBANG menaikkan 2 (dua) ekor kuda tersebut ke atas mobil dan menutupnya menggunakan terpal dengan tujuan agar tidak kelihatan oleh warga sekitar, Terdakwa dan saksi DEDI SUPARMAN kemudian Kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor kuda tersebut sedangkan PUDDIN dan LABBANG tetap tinggal di Kampung Pa'lingan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi DEDI SUPARMAN tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama-sama saksi DEDI SUPARMAN menurunkan 2 (dua) ekor kuda tersebut dari mobil dan ditambatkan oleh Terdakwa dikolong bagian bawah rumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WITA PUDDIN menemui Terdakwa dirumah Terdakwa dan meminta agar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor kuda, setelah Terdakwa memberikan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada PUDDIN Terdakwa kemudian menerima uang sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk saksi DEDI SUPARMAN dan sisanya untuk Terdakwa. sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa ke rumah saksi DEDI SUPARMAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hadiah/upah untuk saksi DEDI SUPARMAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Terdakwa menjual kuda betina kepada DG. KADE dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan kuda jantan disimpan oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi DEDI SUPARMAN membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 2 (dua) ekor kuda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA bersama-sama dengan saksi DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMSINA Binti H. SOMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya Kuda milik Saksi yang dititipkan untuk dipelihara oleh saksi Musakkir di rumahnya di Dusun Bonto Sunggu, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Saksi mengetahui kuda tersebut hilang setelah saksi Musakkir datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 06.15 WITA, dan menurut informasi dari polisi Terdakwa mengakui kuda tersebut diambil pada hari itu juga sekitar pukul 03.00 WITA;
  - Bahwa kuda yang hilang sejumlah 2 (dua) ekor yaitu kuda jantan dan kuda betina yang sedang hamil besar;
  - Bahwa menurut keterangan polisi yang mengambil adalah Terdakwa dan Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing dengan cara dinaikkan ke mobil pickup Terdakwa dan dibawa kerumah Terdakwa di Parampangi;
  - Bahwa kuda yang berhasil ditemukan adalah kuda jantan sedangkan kuda betina yang sedang hamil tidak ditemukan dan menurut informasi yang diberikan polisi kuda tersebut diakui Terdakwa sudah dijual dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti Saksi membenarkan bahwa kuda tersebutlah yang diambil dan diangkut menggunakan mobil yang menjadi barang bukti tersebut yang diketahui saksi dari informasi polisi dan diakui Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang untuk menawarkan ganti kerugian ataupun meminta maaf;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUSAKKIR Bin SAGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya Kuda milik saksi Hamsina yang dititipkan untuk dipelihara oleh Saksi di rumah Saksi di Dusun Bonto Sunggu, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kuda tersebut sebelum hilang berada di kandang dan diikat di kolong rumah panggung milik Saksi, yang kolong tersebut diberi pagar dan pintunya diikat dengan kawat yang dililit;
- Bahwa Saksi mengetahui kuda tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA dan kawat pintu kendang sudah rusak dipotong, setelah itu Saksi pergi ke rumah saksi Hamsina untuk memberitahu kudanya hilang;
- Bahwa kuda yang hilang sejumlah 2 (dua) ekor yaitu kuda jantan dan kuda betina yang sedang hamil besar;
- Bahwa menurut keterangan polisi yang mengambil adalah Terdakwa dan Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing dengan cara dinaikkan ke mobil pickup Terdakwa dan dibawa kerumah Terdakwa di Parampangi;
- Bahwa kuda yang berhasil ditemukan adalah kuda jantan sedangkan kuda betina yang sedang hamil tidak ditemukan dan menurut informasi yang diberikan polisi kuda tersebut diakui Terdakwa sudah dijual;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti Saksi membenarkan bahwa kuda tersebutlah yang diambil dan diangkut menggunakan mobil yang menjadi barang bukti tersebut yang diketahui saksi dari informasi polisi dan diakui Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar;

3. DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kuda yang diambil oleh Pudding dan Labbang di Kampung Pa'lingang Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saudara Puddin dan Saudara Labbang mendatangi Saksi di rumah di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dan setelah itu Saksi bersama Sdr. Puddin dan Sdr. Labbang duduk di dalam rumah Saksi sambil mengobrol, dan tidak lama kemudian Saudara Puddin berkata kepada Saksi, "Mau ini kerja/mencuri sebentar malam jemputka." Lalu Saksi menjawab, "Tidak ada mobilku belah," dan Saudara Puddin menjawab, "Sudahmi kutelepon Sapa itu." Saksi menjawab "Oh.... Cocokmi itu pale." Saudara Puddin kembali berkata, "Mau sama jako itu sebentar sama jemputka." Kemudian Saudara Puddin dan Saudara Labbang pamit lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi di rumah sambil berkata kepada Saksi, "Sudahmi menelepon dengan Puddin ayomi pergi jemputki," Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Di mana Bede mau dijemput?" Kemudian Terdakwa menjawab, "Kampung Pa'lingang Bede." Setelah itu Saksi pun bersama dengan Terdakwa berangkat menuju pantai Seruni Bantaeng dengan menggunakan mobil pick up AFV dan sekitar pukul 02.30 WITA Saksi mendengar Saudara Puddin menelepon kembali Terdakwa dan berkata, "Sini mako jemputka sudahmi ku ikat itu kudanya." Terdakwa bertanya, "Di manaki mau dijemput?" Dijawab oleh Saudara Puddin, "Di sini di Pa'lingang di samping lapangan bola.";
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju ke Kampung Pa'lingang dan setelah sampai di kampung Pa'lingang tepatnya di samping lapangan bola, Saksi melihat Saudara Puddin dan Saudara Labbang sudah menunggu di samping lapangan bola dan terdapat 2 (dua) ekor kuda yang sudah terikat kakinya dengan tali dan setelah itu Saksi bersama Saudara Puddin, Saudara Labbang, dan Terdakwa mengangkat kuda tersebut ke atas mobil *pickup* merek AFV, dan bersama-sama menutup kuda tersebut di atas mobil dengan terpal sehingga tidak terlihat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil dan membawa kedua kuda tersebut, sedangkan Saudara Puddin dan Saudara Labbang masih tinggal di Kampung Pa'lingang Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dan setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa di Kampung Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Saksi bersama Terdakwa langsung menurunkan kedua kuda tersebut kemudian menambaknya di bawah kolong rumah Terdakwa, dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa sudah tinggal di rumahnya,

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil mobil *pickup* miliknya yang digunakan untuk mengangkut kuda semalam yang Saksi gunakan untuk pulang ke rumah dan sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi Saksi di rumah dan memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan kuda yang Saksi yang diambil bersama Terdakwa, Saudara Puddin, dan Saudara Labbang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan kuda yang diambil oleh Puddin dan Labbang di Kampung Pa'lingang Desa Pajukukkang, Kecamatan Pajukukkang, Kabupaten Bantaeng pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa ide untuk mengambil kuda tersebut datang dari saudara Puddin dan meminta Terdakwa untuk membawa kuda tersebut menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, sekitar pukul 05.55 WITA Terdakwa sedang berada di rumah di Parampangi Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tiba-tiba sdr. Puddin menelpon Terdakwa dan berkata "pakai mobilmu" dan Terdakwa jawab "ooo..iye kita telepon mamika sebentar, tapi tidak kutauki saya jalan di Bantaeng" dan sdr. Puddin berkata lagi "samako Parman" dan Terdakwa menjawab " iye pale cocokmi kalau begitu";
- Bahwa sekitar pukul 23.40 WITA, sdr. Puddin kembali menelpon Terdakwa dan berkata "pergi mako jemputki Parman" dan Terdakwa langsung pergi di rumah saksi Dedi Suparman alias Parman Bin Gassing di kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan mobil pick up Terdakwa dan setelah Terdakwa menjemput Terdakwa di rumahnya, Terdakwaupun bersama saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing menuju Pantai Seruni Bantaeng duduk-duduk sambil menunggu telepon dari sdr. Puddin;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA, sdr Puddin menelpon Terdakwa dan berkata "sini mako jemputka sudahmi kuikat itu kudayya" terus Terdakwa menjawab "dimanaki mau di jemput?" dan sdr Puddin menjawab "disini di Pa'lingang di samping lapangan bola" dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing menuju kampung Pa'lingang dan setelah Terdakwa sampai disana Terdakwa melihat sdr Puddin dan sdr Labbang berdiri dipinggir lapangan bola Pa'lingang bersama dua ekor kuda yang sudah terikat kakinya dengan tali sehingga Terdakwa bersama saksi Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing, Sdr. Puddin dan Sdr. Labbang bersama-sama mengangkat kuda tersebut naik ketas mobil pick up, dan setelah kuda di atas mobil Terdakwaupun bersama saksi Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing, Sdr. Puddin dan Sdr. Labbang menutup kuda tersebut menggunakan terpal sehingga kuda tersebut tidak terlihat;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing pergi membawa kuda tersebut sedangkan sdr. Puddin dan Sdr. Labbang masih tinggal di kampung Palingang, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa bersama saksi Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing menurunkan kuda tersebut dari mobil kemudian Terdakwa mengikat kedua kuda tersebut di dalam kolong rumah Terdakwa dan setelah itu saksi Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing hendak pulang kerumahnya, Terdakwaupun menyarankan untuk menggunakan mobil Terdakwa sehingga saksi Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing pulang kerumahnya;
- Bahwa pada pagi hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WITA, sdr. Puddin datang dan menemui Terdakwa dirumah dan berkata "Kaumo dulu kasihka uang itu kuda yang tadi malam kita curi di Palingang sambil cari cariko pembeli" kemudian Terdakwa menjawab "berapa saya mau kasihkanki uang" dan Sdr Puddin langsung berkata "dua belas juta saja" lalu Terdakwa jawab "oo..iye pale saya mo dulu kasihki sambil saya carikanki pembeli itu kuda";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada sdr. Puddin dan setelah itu sdr. Puddin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata "kasihki Parman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selebihnya ambilmi", kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah sdr. Puddin pergi sekitar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 18.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah saksi Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing dan memberikan uang pembagian hasil kuda yang dicuri sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan hari minggu tanggal 13 Maret 2022, Terdakwapun menjual satu ekor kuda betina kepada sdr. Daeng Kade yang tinggal di Jalan Lingkar kabupaten Bantaeng seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan kuda jantan Terdakwa tetap simpan dan pelihara di rumah;

- Bahwa kuda yang dijual kepada sdr. Daeng Kade tersebut sudah dipotong dan Terdakwa melihat sendiri kuda tersebut dipotong, sedangkan sdr. Daeng Kade sudah pergi ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kuda jantan warna tembaga merah yang sudah berumur sekitar kurang lebih satu tahun lima bulan;
2. 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam DP 8981 AC dengan nomor rangka MHYGDN41TBJ302990 no. mesin G15AID-229578, beserta dengan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saudara Puddin dan Saudara Labbang mendatangi saksi Dedi Suparman Alias Parman Bin Gassing di rumahnya di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dan setelah itu Sdr. Puddin merencanakan untuk mencuri kuda di Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dan mengajak Terdakwa melalui telepon untuk mau meminjamkan mobil pick up Terdakwa untuk mengangkut kuda tersebut dengan di bantu oleh saksi Parman untuk menunjukkan jalan;
- Bahwa pada pukul 23.40 WITA sdr. Puddin kembali menelpon Terdakwa untuk segera menjemput saksi Parman menggunakan mobil Pick Up Terdakwa dan keduanya pergi ke Pantai Seruni sembari menunggu sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puddin untuk memberi kabar dimana kuda yang telah dicuri oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang akan diambil;

- Bahwa sekitar pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 WITA sdr. Puddin menelpon Terdakwa untuk menjemput kuda yang telah dicuri oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang di lapangan bola kampung Pa'lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa setibanya di lapangan bola kampung Pa'lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng, sdr. Puddin dan sdr. Labbang sudah bersama 2 (dua) ekor kuda yang diikat di tanah, lalu kuda tersebut diangkat naik oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang dari atas pick up milik Terdakwa sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Parman mendorong kuda tersebut dari bawah untuk dapat naik ke atas mobil pickup, kemudian kuda tersebut oleh sdr. Puddin, sdr. Labbang, Terdakwa dan saksi Parman tutup dengan terpal agar kuda tersebut tidak terlihat;
- Bahwa kuda tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa bersama saksi Parman ke rumah Terdakwa, sedangkan sdr. Puddin dan sdr. Labbang tinggal di lapangan bola tersebut. Setibanya di rumah Terdakwa, kuda-kuda tersebut diturunkan dari atas pickup dan diikat di kolong rumah milik Terdakwa, lalu mobil pickup milik Terdakwa dibawa oleh saksi Parman ke rumahnya;
- Bahwa pada pagi hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WITA sdr. Puddin datang menemui Terdakwa untuk menawarkan agar kuda tersebut dibeli saja oleh Terdakwa dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sambil Terdakwa mencari pembeli untuk menjual kembali kuda tersebut, kemudian Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang kepada sdr. Puddin\ uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah itu sdr. Puddin memberikan uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Parman sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi Parman dan menyerahkan uang dari sdr. Puddin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa menjual kembali satu ekor kuda yang berjenis kelamin betina kepada sdr. Daeng Kade yang tinggal di Jalan Lingkar kabupaten Bantaeng seharga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban



Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan kuda jantan Terdakwa tetap simpan dan pelihara di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut harus diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut harus diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki kualifikasi alternatif yaitu “membeli”, “menyewa”, “menukar”, “menerima gadai”, “menerima sebagai hadiah”, atau “karena hendak mendapat untung”, “menjual”, “menukarkan”, “menggadaikan”, “membawa”, “menyimpan” atau “menyembunyikan”. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi alternatif tersebut ditujukan kepada sesuatu barang yang patut diduga oleh si pembuat adalah barang yang diperoleh karena adanya kejahatan. Oleh karena itu, salah satu saja dari perbuatan dalam kualifikasi tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 02.30 WITA sdr. Puddin menelpon Terdakwa untuk menjemput kuda yang telah dicuri oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang di lapangan bola kampung Pa’lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng, dan setibanya di lapangan bola dimaksud, sdr. Puddin dan sdr. Labbang sudah bersama 2 (dua) ekor kuda yang diikat di tanah, lalu kuda tersebut diangkat naik oleh sdr. Puddin dan sdr. Labbang dari atas pick up milik Terdakwa sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Parman mendorong kuda tersebut dari bawah untuk dapat naik ke atas mobil pickup, kemudian kuda tersebut oleh sdr. Puddin, sdr. Labbang, Terdakwa dan saksi Parman tutup dengan terpal agar kuda tersebut tidak terlihat dan kemudian oleh Terdakwa bersama dengan saksi Parman membawa kuda tersebut ke rumah Terdakwa kemudian diturunkan dari mobil pickup kemudian dibawa dan diikatkan ke dalam kolong rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menaikkan 2 (dua) ekor kuda tersebut ke dalam mobil pickup milik Terdakwa dalam keadaan tertutup dengan terpal dengan maksud agar tidak ada orang yang mengetahui bahwa yang diangkut oleh mobil pickup tersebut adalah kuda telah memenuhi kedua kualifikasi alternatif tersebut yaitu kualifikasi “menyembunyikan” dan



“membawa”, atas perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Puddin memberikan uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian oleh Terdakwa diwujudkan kembali kualifikasi alternatif lainnya dalam unsur kedua ini dengan cara Terdakwa membeli kuda tersebut dari sdr. Puddin, untuk kemudian Terdakwa jual kembali kepada sdr. Daeng Kade, yang mana pada dasarnya perbuatan Terdakwa yang “membawa”, “menyembunyikan” “membeli” dan “menjual” kuda tersebut dimaksudkan agar dirinya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah), sehingga kualifikasi yang paling tepat adalah “karena hendak mendapat untung”;

Menimbang, bahwa sementara itu saat membawa kuda-kuda tersebut dengan mobil pick upnya, Terdakwa telah mengetahui bahwa kuda tersebut adalah barang yang diperoleh dari tindak pidana dimana Terdakwa sebelumnya telah dikabari melalui telepon oleh sdr. Puddin pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 05.55 WITA bahwa sdr. Puddin akan mencuri kuda dan membutuhkan mobil pickup milik Terdakwa untuk membawa kuda hasil curian tersebut dan Terdakwa kemudian menyanggupinya dengan membawa kuda tersebut dari lapangan bola kampung kampung Pa'lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng menuju rumahnya di Parampangi, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut harus diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari pasal ini telah terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, adapun yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), dimana orang yang disuruh tersebut adalah sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” atau dalam arti kata mereka yang “bersama-sama melakukan” diartikan sebagai perbuatan tersebut pelakunya harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan kedua orang tersebut sama-sama bertindak sebagai pelaku materil dan memenuhi unsur tindak pidana (*delict*), tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong dan tidak memenuhi keseluruhan unsur pada delik, sehingga orang yang menolong itu adalah sebagai orang yang membantu melakukan. Elemen yang bersama-sama melakukan tersebut tidak serta merta harus diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu tertentu, namun haruslah terdapat kesatuan pikiran atau “*meeting of mind*” yakni bertemunya kehendak antara masing-masing orang yang melakukan untuk mewujudkan unsur-unsur pada suatu tindak pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur kesatu hingga kedua di atas, yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesatuan pikiran antara Terdakwa dengan saksi Parman untuk dapat membawa 2 (dua) ekor kuda dari lapangan bola kampung Pa'lingang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kecamatan Bantaeng, yaitu Terdakwa yang menyediakan mobil pickup sementara saksi Parman yang menunjukkan arah dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui arah jalan di Bantaeng untuk dapat sampai ke lapangan bola tersebut, kemudian bentuk kesatuan pikiran tersebut diwujudkan pula dengan cara Terdakwa dan saksi Parman mendorong kuda-kuda tersebut dari bawah untuk dapat naik ke atas mobil pickup, kemudian kuda tersebut oleh sdr. Puddin, sdr. Labbang, Terdakwa dan saksi Parman tutup dengan terpal agar kuda tersebut tidak terlihat dan kemudian oleh Terdakwa bersama dengan saksi Parman membawa kuda tersebut ke rumah Terdakwa kemudian diturunkan dari mobil pickup kemudian dibawa dan diikatkan ke dalam kolong rumah Terdakwa, sehingga tanpa adanya kesatuan pikiran antara Terdakwa dan saksi Parman tidak mungkin baik Terdakwa dan saksi Parman mendapatkan keuntungan sejumlah total Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Pudding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Parman mendapat bagian sejumlah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas bahwa unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan Terdakwa secara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kuda jantan warna tembaga merah yang sudah berumur sekitar kurang lebih satu tahun lima bulan dan 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam DP 8981 AC dengan nomor rangka MHYGDN41TBJ302990 no. mesin G15AID-229578, beserta dengan STNK, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuda betina yang sedang hamil yang telah dijual oleh Terdakwa tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDDIN Alias SAPA Bin MUSTAPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kuda jantan warna tembaga merah yang sudah berumur sekitar kurang lebih satu tahun lima bulan;
  - 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam DP 8981 AC dengan nomor rangka MHYGDN41TBJ302990 no. mesin G15AID-229578, beserta dengan STNK;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI SUPARMAN Alias PARMAN Bin GASSING;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)